

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP  
KEHILANGAN KENDARAAN DI KAWASAN WISATA PANTAI  
PANJANG KOTA BENGKULU PASCA PUTUSAN MA NO. 2157  
K/Pdt/2010 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**Alex Sander**  
**NIM1316611621**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M/1440 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Alex Sander, NIM 1316611621, dengan judul "Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No.2157 K/Pdt/2010". Program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 13 Desember 2018 M  
05 Rabiul Akhir 1440 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP.196606161995031002

Pembimbing II



Nida Susilawati, M.Ag  
NIP.1979052007102003





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No.2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam**, oleh **Alex Sander NIM: 1316611621**, Program Studi **Ekonomi**

**Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah dituji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

**Hari** : Sabtu

**Tanggal** : 05 Januari 2019 M/ 28 Rabiul Akhir 1440 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah** dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)**.

Bengkulu, **11 Januari 2019 M**  
**05 Jumadil Awal 1440 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP.196606161995031002

**Yosy Arisandy, MM**  
NIP.198508012014032001

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dra. Fatimah Yunus, M.A**  
NIP.196303192000032003

**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP.19770505 200710 2 002

**Mengetahui,**  
**Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP.197304121998032003

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No.2157 K/Pdt/2010”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaraan pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 13 Desember 2018 M  
05 Rabiul Akhir 1440 H

Mahasiswa yang bersangkutan



Alex Sander  
NIM. 1316611621

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Alex Sander  
NIM : 131 661 1621  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No.2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima tidak memiliki indikasi plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.


Bengkulu, 13 Desember 2018  
05 Rabiul Akhir 1440

Mengetahui Tim Verifikasi



Andang Sunarto, Ph. D  
NIP. 19761124 2006041002

Yang membuat pernyataan



Alex Sander  
NIM. 131 661 1621

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

**“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri.”**

**(Qs. Ar-Rad: 11)**

وَإِذَا قِيلَ ائْتُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ فَدُخِلْتُمْ فِي السُّعْيَةِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ مَهْلَكًا ۗ وَكَانَ أَلْفَاكُ مَكْرًا ۗ وَإِذَا قِيلَ ائْتُوا بِالْحُكْمِ وَالْقُرْآنِ الْمَدِينِ ۚ بَلَّغُوا أَلْفَاكُ وَبَدِّلُوا خَلْعًا ۗ وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرًا ۚ وَسَاءَ لَكُمْ فِي الْمَوْتِ الْيَوْمِ الْعَمَلُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ قَدْ كُنِيَ اللَّهُ لَكُمْ إِلَهًا فَقَاتِلُوا ۗ فَمَنْ قَاتَلْكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُسَلِّطُوا عَلَيْهِ الْقَوَامَ ۗ فَمَنْ قَاتَلْكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُسَلِّطُوا عَلَيْهِ الْقَوَامَ ۗ فَمَنْ قَاتَلْكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُسَلِّطُوا عَلَيْهِ الْقَوَامَ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

**“...dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”**

**“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga Ia pulang”(HR. Tirmidzi)**

## *Persembahkan*

Segala puji bagi Allah SWT pemilik alam semesta atas segala rahmat dan karunia-Nya, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati serta mengharap rahmat dan ridho Illahi, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahandaku Reskan Efendi dan Ibundaku Radea Tulaini, sebagai tanda bukti, hormat dan tanda terima kasih yang terhingga. Ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih sayang yang tiada terhingga yang tak mungkin dapat aku balas. Hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahkan. Semoga ini langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih baik.
2. Untuk kedua adik perempuanku (Anendia Fitriani) dan (Amelia) yang tercinta dan tersayang, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan seutuhnya, tapi aku akan menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
3. Untuk kakek (Arpin) dan nenek (Uslawati) yang selalu mendoakan, mendukung dan selalu memberikan bantuan dan motivasi demi kelancaran skripsi ini.
4. Pembimbing ku bapak Dr. Nurul Hak, MA dan Ibu Nilda Susilawati, M.Ag terima kasih karena telah memberikan waktu, ilmu dan kesabaran dalam membimbing skripsi ku selama ini.
5. Para dosen pengajar, staf di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu atas bimbingan dan bantuan dan telah memberikan pelayanan yang baik.
6. Teman-teman seperjuangan ku ekis angkatan 2013, 2014, 2015 (Reno, Ari, Yurdilawati, Eman, Karlina, Putri, Megi, Epi, Yedi, Indra, Ezi, Gunawan, Dodi, Mirni, Icha, Muntia)
7. Sahabat tercinta
8. Keluarga Besar KUA Kec. Pondok Kubang (Bapak Harmonis M.H.I, Salman, S.Ag, Dahler Rambe, M.Pd, Rupiah, M.Pd.I, Abd.Hakim, M.Pd, Albisman, A.Md, Inka Puspita Sari, S.Pd.I, Yessi Ardilla, S.H.I, kawan-kawan Penyuluh PAI Non PNS
9. Untuk seseroang yang spesial (Melky Wijayanti, S.Pd) yang selalu mendukung dan memberi semangat
10. Agama, bangsa dan Almamaterku.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung hingga tersusunya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

## ABSTRAK

Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan  
di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu  
Pasca Putusan MA No.2157 K/Pdt/2010  
Oleh: Alex Sander, NIM 1316611621

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap tanggung jawab Pengelola Parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang sesuai Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 yaitu; jika terjadi ketika ada kendaraan bermotor yang hilang, pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib, dan sebagian tidak memberikan penggantian sama sekali karena mengacu kepada klausula baku di karcis redistribusi parkir. (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atas kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010, tanggung jawab parkir didalam ekonomi Islam masuk dalam kategori akad titipan "*wadiah*" karena pemilik kendaraan menitipkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan yaitu lahan parkir maupun taman parkir kepada pengelola parkir untuk dijaga dan dikembalikan seperti pada keadaan semula. Adapun dari hasil wawancara, pengelola parkir tidak melaksanakan tanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui putusan MA. Didalam ekonomi Islam prinsip-prinsip ekonomi islam Pengelola parkir telah melanggar Prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:Keadilan dan Keseimbangan, Tanggung Jawab.

Kata Kunci: *Tanggungjawab, Pengelola parkir*



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No.2157 K/Pdt/2010”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus dan baik di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M. H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi arahan dan bimbingan selama saya menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar memberi bimbingan dan arahan selama menuntut ilmu.

4. Eka Sri Wahyuni, MM selaku ketua program studi Ekonomi Syariah yang telah sabar menuntun, membimbing dan mengarahkan saya selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
5. Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat selama bimbingan skripsi dengan penuh kesabaran.
6. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat selama bimbingan skripsi dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku Reskan Efendi dan Radea tulaini yang selalu mendoakann dan memberikan semangat kesuksesanku.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalama hal administasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 13 Desember 2018 M  
05 Rabiul Akhir 1440 H



Alex Sander  
NIM. 1316611621

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep pengelolaan .....	16
B. Konsep Manajemen.....	21
C. Fungsi Manajemen.....	21
D. Parkir .....	22
E. Ekonomi Islam .....	30
F. Wadiah .....	36
G. Pengertian Tanggung Jawab .....	40
H. Tanggung Jawab Hukum .....	44
I. Putusan Mahkamah Agung .....	45
J. Pengertian Konsumen .....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WISATA PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU</b>	
A. Kondisi Geografis Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu .....	48
B. Struktur UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu .....	49
C. Wilayah Parkir di Pantai Panjang .....	50

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Tanggung Jawab Pengelola Parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap Kehilangan Kendaran Pasca Putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir..... 51
- B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atas kehilangan kendaran pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir ..... 55

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 62
- B. Saran..... 63

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blangko Pengajuan Judul
- Lampiran 2. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 3. Catatan perbaikan proposal skripsi pembimbing 1
- Lampiran 3. Catatan perbaikan proposal skripsi pembimbing 2
- Lampiran 4. Halaman Pengesahan Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5. Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 6. Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 7. Pedoman Wawancara
- Lampiran 8. Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9. Rekomendasi Izin Penelitian Kesbangpol Kota Bengkulu
- Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 11. Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 12. Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 13. Lembar Catatan Perbaikan Revisi Skripsi Sidang Munaqosal
- Lampiran 14. Salinan Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010
- Lampiran 15. Undang-undang tentang Tanggungjawab Parkir
- Lampiran 16. Foto Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini zaman telah berkembang dengan sangat pesat dalam segala aspek kehidupan. Salah satu diantaranya aspek kehidupan yang terpengaruh dengan berkembangnya zaman adalah kebutuhan akan transportasi. Sekarang ini hampir semua orang dari seluruh kalangan memiliki kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil, dan dari tahun ke tahun jumlah kendaraan meningkat drastis, hal ini menyebabkan bisnis perparkiran di tempat-tempat umum semakin menjamur karena tempat parkir sangat dibutuhkan oleh para pemilik kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya. Adanya bisnis perparkiran ini sangat bermanfaat untuk memfasilitasi orang-orang yang mengunjungi tempat-tempat umum untuk memarkir kendaraannya dengan aman. Selain itu, bisnis perparkiran juga merupakan bisnis yang menjanjikan dan menggiurkan untuk semua orang karena untung yang didapat pengelola parkir lumayan besar. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “ Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.” Bisnis perparkiran ini sangat menggiurkan karena dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi saat ini, maka bisnis parkir ini menjadi sangat bermanfaat dan membantu ketika masyarakat mengunjungi tempat-tempat

umum membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya dengan aman sehingga mereka tenang meninggalkan kendaraannya dalam beberapa waktu ketika melakukan aktivitas di tempat umum tersebut.

Seiring pertumbuhan perekonomian dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor sangat pesat saat ini namun tidak diimbangi dengan perkembangan dan perbaikan terhadap infrastruktur baik sarana maupun prasarana, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Selanjutnya, ini menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya berbagai berbagai macam masalah transportasi misalnya kemacetan-kemacetan dan kebutuhan akan fasilitas parkir bagi kendaraan akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada dimasyarakat umum baik itu wilayah perkotaan maupun perdesaan yang menimbulkan keresahan terhadap ketersediaan wilayah parkir.

Kendaraan tidak terlepas dari parkir. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Di samping menggiurkannya

bisnis parkir, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada konsumen, pengelola parkir bahkan pemerintah daerah. Namun dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraanya maupun barang yang dalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir. Sepertihalnya di tempat-tempat wisata yang ramai pengunjung tentu saja hal diatas tidak dapat dihindarkan, sering sekali konsumen harus mengelus dada jika mengalami kehilangan dan kerusakan pada kendaraan mengingat keberadaan klausula baku dalam praktek perdagangan sering menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan, karena isinya berat sebelah. Pada praktiknya, klausula baku dapat ditemukan pada lembar penitipan kendaraan (karcis parkir) di pusat perbelanjaan, pasar, toko-toko besar dan tempat usaha lainnya. Lembar pada karcis parkir itu berisikan tentang pengalihan tanggungjawab jika terjadi kerusakan, kehilangan kendaraan atau barang-barang didalam kendaraan yang dititipkan. Dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan di dalam Pasal 1 angka 10 yang berbunyi : "*Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat - syarat yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.* Terkait dengan hal ini konsumen sebagai pihak lain mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut. Padahal sangat mungkin



bila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang dititipkan sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Dalam hal ini UUPK berpihak pada konsumen karena jelas tercantum pada pasal 18 UUPK bahwa jenis klausula baku yang digunakan pelaku usaha tersebut dilarang.

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain serta bertanggung jawab terhadap amanahnya. Hadis Rasulullah saw diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: *“apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, berkata seseorang: bagaimana caranya menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah? Berkata Nabi: apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”*.

Adapun kajian hukum perdata tentang kasus kehilangan kendaraan. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan *”kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir”* di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan.

Pencantuman tulisan seperti di atas pada karcis atau lokasi parkir yang berisi pernyataan bahwa tidak bertanggung jawab atas kehilangan dikenal dengan klausula baku. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

adalah dilarang, dan berdasarkan **Pasal 18 ayat (3) UUPK** klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Dalam hal hilangnya kendaraan milik konsumen, pemilik tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata karena Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

Pasal 1365, Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366, Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronooannya.

Pasal 1367, Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Selain itu dalam Putusan MA No 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir (lihat artikel Carrefour Digugat Konsumen Parkir). Di sisi lain, secara pidana, ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menentukan bahwa: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Akan tetapi, dalam pasal tersebut ada unsur “dengan sengaja” yang harus dipenuhi. Sehingga, jika pemilik tempat parkir tidaklah sengaja menghilangkan kendaraan (dalam hal ini motor), melainkan lalai, maka tidak dapat dituntut atas dasar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Tentunya unsur kelalaian atau kesengajaan ini kemudian harus dibuktikan dalam proses pembuktian di pengadilan. Umumnya, pemilik kendaraan atau pengguna jasa tempat parkir lebih mengutamakan untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, yakni hilangnya kendaraannya. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur perdata lebih banyak dipilih untuk memperoleh ganti kerugian. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Jadi, pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah dititipkan kepadanya, dan konsumen parkir yang dirugikan karena kendaraannya hilang di lokasi parkir dapat menggugat pemilik atau pengelola tempat parkir secara perdata.

Dari uraian diatas penulis tertarik mengambil judul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu

Terhadap Kehilangan Kendaraan Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atas kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap tanggung jawab Pengelola Parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu pengetahuan dalam program studi Ekonom Islam khususnya dan bagi pembaca umumnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa atau lanjutan, khususnya terkait dengan Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 tentang pengelolaan parkir dalam perspektif ekonomi Islam.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aktivitas akademik Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Bengkulu, serta berguna bagi pelaku bisnis dan Juru Parkir untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan norma dan Etika Ekonomi Islam.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dian Tri Bekt, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta mahasiswa jurusan "*Konsumen Dan Parkir (Studi Tentang Pertimbangan Dari Hakim Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku)*". Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian serta klausul baku dalam perparkiran. Serta dalam skripsi ini membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Perparkiran. Perda tersebut dijadikan tameng oleh pelaku usaha agar terhindar dari tanggung jawabnya. Klausula tersebut merugikan konsumen, karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis menjabarkan beberapa permasalahan: Pertama pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir dan kedua keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir. Persamaan dalam penelitian ini penelitiannya sama-sama membahas parkir. Perbedaan pada penelitian ini pada objeknya pada penelitian tersebut Penelitian membahas tentang klausa baku sedangkan objek penelitian ini meneliti tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap kasus kehilangan kendaraan.<sup>1</sup>

Vania Maretha, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan Sepeda Motor Di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009)". Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat harus terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak timbul permasalahan hukum. Permasalahan

---

<sup>1</sup>Dian Tri Bekti, "Konsumen Dan Parkir (Studi Tentang Pertimbangan Dari Hakim Tentang Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

hukum dalam bidang perlindungan konsumen yang sering ditemui dikehidupan sehari-hari yaitu kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris kendaraan di area parkir. Penelitian ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai perlindungan hukum yang dimiliki konsumen berkenaan dengan hilangnya sepeda motor di area parkir. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan akhir atas gugatan yang diajukan oleh Sumito Y. Viansyah untuk mendapatkan penggantian kerugian atas hilangnya sepeda motor di area parkir yang dikelola oleh PT Securindo Packtama (secure Parking). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana hak konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah tipe Case Approach. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin kewenangan konsumen untuk melakukan gugatan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan KUH Perdata, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Securindo Packtama Indonesia adalah kelalaian yang mengakibatkan kerugian sehingga harus dipertanggungjawabkan. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu sama-

sama menganalisis ketentuan mengenai perlindungan hukum yang dimiliki konsumen berkenaan dengan hilangnya sepeda motor di area parkir. Sementara perbedaan mencolok dalam penelitian ini yaitu sudut pandang yang diambil penulis yaitu sudut pandang ekonomi Islam dan serta objek penelitian penulis berdasarkan penelitian lapangan<sup>2</sup>

Andi Patunggai, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016, "*Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar*". Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya; Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar terhitung dari tahun 2012 sampai pada tahun 2015 mengalami kondisi yang dinamis. Penerimaan pendapatan retribusi parkir jika dilihat dari persentasenya selalu naik turun. Adapun kontribusi realisasi pendapatan PD Parkir Makassar Raya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Kontribusi PD Parkir akan lebih meningkat jika target penerimaan tercapai dengan maksimal. Oleh sebab itu PD Parkir Makassar Raya perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan. Adapun kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh PD Parkir Makassar Raya sehingga target setiap tahunnya tidak mencapai

---

<sup>2</sup>Vania Maretha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkenaan Dengan Kehilangan Sepeda Motor Di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017



maksimal adalah menyangkut tentang kondisi cuaca, kebijakan pemerintah tentang larangan parkir di tepi jalan, perbaikan/pengerjaan jalan, bulan puasa, kurangnya setoran, backingan jukir, dan pengawasan terhadap kolektor dan juru parkir. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada fokus objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai parkir. Sementara Perbedaan pada penelitian ini pada objeknya pada penelitian tersebut analisis pengelolaan parkir sedangkan objek penelitian ini meneliti tentang tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu.<sup>3</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis akan menggambarkan dan memberikan informasi mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu.

---

<sup>3</sup>Andi Pantuggai, “Analisis Pengelolaan Jasa Parkir Di Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h.234,

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 01 September 2018 sampai dengan 08 Nopember 2018. Lokasi penelitian ini adalah parkir di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu dan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Pemilihan lokasi ini karena UPTD parkir adalah dinas yang mengeluarkan regulasi penerbitan SPT Parkir dan juga sebagai instansi yang mempunyai fungsi pengawasan parkir. Dalam Pasal 1 Angka 1 Kepmenhub No. KM 66/1993 disebutkan “*Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.*” Kemudian Pasal 1 Angka 2 Kepmenhub No. KM 66/1993 berbunyi: “*Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parker kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parker dan/atau gedung parkir.*”<sup>5</sup> Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat.

## 3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian utama adalah penulis sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka instrumen penelitian akan lebih sederhana, yang dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara dengan bagian UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

---

<sup>5</sup>KM 66/1993 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73/1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah

#### 4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utamanya adalah:

1. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Bengkulu 1 orang.
2. Pemilik SPT (Pengelola Parkir/Juru Parkir) di kawasan Pantai Panjang sebanyak 2 orang
3. Konsumen yang pernah mengalami kehilangan kendaraan bermotor 1 orang

#### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana datanya dapat diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggali data dari dua sumber yaitu;

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilokasi penelitian atau objek yang diteliti.<sup>6</sup> Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung kepada kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Juru parkir/Pengelola parkir, pelanggan/konsumen parkir dikawasan wisata panjang.

2. Sumber Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari membaca, menelaah buku-buku dan karya tulis ilmiah, undang-undang tentang parkir, perda tentang parkir

---

<sup>6</sup> M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.122.

serta putusan Mahkamah Agung yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Data yang diperoleh dengan pengamatan langsung pada Pengelolaan parkir di kawasan wisata pantai panjang.

### **b. Wawancara**

Sebagai pelengkap untuk memperoleh data, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan konsumen/pelanggan, pengelola Parkir (Pemilik SPT) dikawasan wisata pantai panjang serta Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

### **c. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada, dapat berupa majalah, buku teks dan sumber-sumber lainnya dan dijadikan sebagai referensi penulis yang berkaitan.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendisplay data dan penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Tahap terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep pengelolaan

Kata “Pengelolaan” merupakan arti kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Islam, terdapat pengertian yang sama dengan hakikat pengelolaan adalah *al-tabdir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti firman Allah SWT:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ  
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥١﴾

---

<sup>7</sup> Daryanto, 1997. *Kamus indonesia lengkap*. (Surabaya : Apollo), h.348

*Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. Al-Sajadah: 5)*<sup>8</sup>

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Sukanto mendefinisikan bahwa: pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Sukanto pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan Pamudji mengemukakan sebagai berikut: Perkataan pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti sama dengan mengurus.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahanya. h.586

Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo mendefinisikan bahwa: Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat mengemukakan pengertian pengelolaan adalah : suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang

diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan Terry mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.



c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>9</sup>

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena, para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut James A.F Stoner, memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

---

<sup>9</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, 2014. *Pengantar manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup), h.6 .

## B. Konsep Manajemen

Definisi manajemen menurut Hasibuan, berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi –fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Terry, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang ditetapkan untuk menetapkan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>10</sup>

Menurut Stoner, manajemen sebagai proses dalam membuat perencanaan(*planning*), pengorganisasian(*organizing*), memimpin(*leading*), dan mengendalikan(*controlling*) sebagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran.

## C. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen menurut G.R.Terry dalam Hasibuan yaitu:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatanyang dimaksud untuk mencapai tujuan.

---

<sup>10</sup>Sulistio, dkk. 2015. *Azas-azas Manajemen*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), h.42

2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.<sup>11</sup>

## **D. Parkir**

### **1. Pengertian Parkir**

Dalam Pasal 1 Angka 1 Kepmenhub No. KM 66/1993: "*Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.*" Kemudian Pasal 1 Angka 2 Kepmenhub No. KM 66/1993 berbunyi: "*Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.*"<sup>12</sup> Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa

---

<sup>11</sup> Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara), h.38

<sup>12</sup> KM 66/1993 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73/1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah

layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannyadan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut Pasal 1694 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer.”) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu: *“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”* Demikianlah definisi yang oleh pasal 1694 KUHPer. diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

## **2. Aturan Tentang Parkir**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pasal 43

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a. usaha khusus perparkiran; atau b. penunjang usaha pokok.

- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>13</sup>

#### Pasal 100

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.

---

<sup>13</sup> <https://www.bphn.go.id/data/documents/13pp079.pdf>

- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
- a. rencana umum tata ruang;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh:
- a. gubernur untuk lokasi parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bupati untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
  - c. walikota untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kota.

#### Pasal 101

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
- a. usaha khusus perparkiran; atau

- b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan
  - c. walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota.
- (4) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, bupati, atau walikota melakukan pengawasan secara berkala.

#### Pasal 102

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;

- e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
  - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *ramp up dan ramp down*;



- c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh:
- a. Menteri untuk gedung parkir yang berada di jalan nasional;
  - b. gubernur untuk gedung parkir yang berada di jalan provinsi;  
dan
  - c. bupati/walikota untuk gedung parkir yang berada di jalan kabupaten/kota.

#### Pasal 108

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;

- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
- b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

(4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Setiap penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (1) atau ayat (5), Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 1706 KUH Perdata, pengelola parker sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan (kendaraan bermotor) dalam keadaan semula pada saat dititipkan. Karena pada prinsipnya usaha perparkiran adalah jasa penitipan barang sehingga berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

apabila barang yang dititipkan hilang maka harus diganti dengan wujud yang sama seperti barang yang dititipkan.

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2013**

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 108 dijelaskan bahwa Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib; menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan, memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan tanggungjawab nya yaitu mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian**

Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah *“Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam”*(Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.<sup>14</sup> Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh M.M. Metwally bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku

---

<sup>14</sup> Nurul Hak, *Ekonomii Islam, Hukum Bisnis Syariah*, (Bengkulu: Teras, 2011), h.5

Muslim (orang yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Hadis Nabi, *ijma*, dan *qiyas*.<sup>15</sup>

Kursyid Ahmad memberikan pengertian ekonomi Islam adalah “*sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam*”.<sup>16</sup>

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “*ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah*”.<sup>17</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

### 1. *Al-Quran*

*Alquran* adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia

---

<sup>15</sup> H.Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi)*, Kencana divisi Prenadamedia Group: Jakarta, 2017, h.2

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997), h.19.

<sup>17</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.19.

<sup>18</sup> H. Idri, *Hadis Ekonomi...*h.2

kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam;

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ

إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

Artinya” Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan Sesungguhnya Kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata”(QS. Saba: 24)<sup>19</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS.An-Nahl: 90)<sup>20</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila salat telah ditunaikan, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”(QS.Al-Jumua: 10)<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.....,h.610

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.....,h.377

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.....,h.809

## 2. *Hadis dan Sunnah*

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah *Hadis* dan *Sunnah*. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. Dalam sebuah hadist yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran dalam bermuamallah, Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan penipuan, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَفِي رَوَايَةٍ أَحْمَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang terpercaya, Jujur akan bersama para Nabi, Shiddiqin dan syuhada".(HR.Al-Tirmidzi). Dalam riwayat Ahmad, Rasuullulah SAW bersabda "Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para Nabi, shiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat".(HR.Ahmad)<sup>22</sup>

٨١٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ بَيْعِ الْخُصَاةِ (٢) وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim<sup>23</sup>

<sup>22</sup> H.Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.10

<sup>23</sup> Kitab Hadist Bulughul Mahram Al Adil-Ahkam, Beirut., 1990, h. ١٢٩

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ يَعْزَلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda “ setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban dari yang dipimpin, seorang pemimpin yang memimpin manusia akan dimintai pertanggung jawaban laki-laki pemimpin keluarga dan akan dimintai pertanggung jawaban, perempuan pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya, ia akan dimintai pertanggung jawaban, budak bertanggung jawab atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban, ingatlah setiap individu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban.”<sup>24</sup>*

### 3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Pada umumnya nilai-nilai Islam termasuk dalam bidang ekonomi terangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

#### 1. Tauhid

Tauhid dapat diibaratkan sebagai matahari sebagai sumber kehidupan di bumi dan planet sekelilingnya. Tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah SWT.

<sup>24</sup> H.Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.17

## 2. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip ekonomi islam yang kedua ini dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara pendapatan kaum yang mampu kurang mampu.<sup>25</sup>

## 3. Kehendak bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar seorang Muslim menyakini bahwa Allah Swt. memiliki kebebasan mutlak, namun manusia juga mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang dihadapannya baik dan buruk. Manusia yang baik di sisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan.

## 4. Tanggung Jawab

Menurut Islam, bahwa sungguh manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 415

<sup>26</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam...*, h. 419



Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan. Ada dua aspek dari konsep ini yang harus dicatat sejak awal. Pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan ‘pemaksaan’ yang ditolak sepenuhnya oleh Islam.

#### F. *Wadi'ah*

*Al-wadi'ah* menurut bahasa al-wadiah ialah salah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*ma Wadi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadia'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awada'tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu Minhu Dzalika al-Mal liyakuna Wadi'ah "indi*). Secara bahasa *alwadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wafi Qabulih*).<sup>27</sup>

Definisi akad penitipan menurut sejumlah ulama pensyarah dalam Mazhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan tidak langsung (*dilalah*), seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, “saya menitipkan benda ini kepadamu” lalu orang yang dititipi menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan. Adapun secara *dilalah* misalnya seseorang mendatangi

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h.179

orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya dihadapannya sembari berkata ”ini adalah titipan padamu” lalu orang yang disertai pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang dititipi secara *dilaala*.<sup>28</sup> Al-wadi’ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta, firman Allah SWT:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ لَكُمْ بَعْضُ مَا لَكُمْ مِنَ الشَّهَادَةِ فَمَنْ كَتَمَهَا فَمِنْ يَكْتُمُهَا فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ لَكُمْ بَعْضُ مَا لَكُمْ مِنَ الشَّهَادَةِ فَمَنْ كَتَمَهَا فَمِنْ يَكْتُمُهَا فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

*Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Baqarah:283)<sup>29</sup>*

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar-alQuthni dan riwayat Arar bin Syua’ib dari Bapakny, dari kakeknya bahwa Nabi saw. Bersabda; “*siapa saja yang*

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani:2011), h.556

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya...*,h.60

dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin” (HR. Daruqhutni). ia juga bersabda; “tidak ada kewajiban menjamin orang yang diberi amanat.” (HR.Baihaqi).<sup>30</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-aiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (An Nissa: 58)<sup>31</sup>

Rukun wadi'ah terdiri atas:

- a. *Muwaddi'*/Penitip;
- b. *Mustauda'*/Penerima titipan
- c. Objek wadi'ah/harta titipan;dan
- d. Akad.

Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.<sup>32</sup>

Macam akad wadi'ah:

1. Akad wadi'ah terdiri atas akad wadi'ah amanah dan akad wadi'ah dhamah.
2. Dalam akad wadi'ah amanah, mustaudi' tidak dapat menggunakan objek wadi'ah, kecuali atas izin muwaddi'.

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer, h.207

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h.87

<sup>32</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group), h.112

3. Dalam akad *wadi'ah dhamanah, mustaudi'* dapat menggunakan objek *wadi'ah* tanpa seizin *muwaddi'*.<sup>33</sup>

Dalam Islam *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>34</sup>

1. *Wadi'ah yad Amanah* yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Dengan konsep *wadi'ah yad Amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Karakteristik *Wadi'ah yad Amanah* sebagai berikut :<sup>35</sup>
  - a. Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
  - b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
  - c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu

---

<sup>33</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum...*, h.112

<sup>34</sup> Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h. 37

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 63

menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2. *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.<sup>36</sup>

### **G. Pengertian Tanggung Jawab**

Pengertian Tanggung Jawab Menurut kamus umum bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>37</sup> Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab menyangkut hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitar, ataupun hubungan manusia dengan tuhan. Dalam ketiga jenis hubungan tersebut terdapat kewajiban dan hak. Tanggung jawab muncul berkenaan dengan pemenuhan kewajiban, jadi tanggung jawab adalah: 1) Memenuhi segala kewajiban, memikul segala beban, menanggung

---

<sup>36</sup> Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank...*, h. 37

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3, *Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, 2001.

segala akibat yang timbul dari perbuatan sendiri ataupun perbuatan orang lain, sesuai dengan norma kehidupan; 2) Rela mengabdikan dan berkorban karena sayang, senang, belas kasihan pada alam lingkungan, sehingga kelestariannya dapat dipelihara sesuai dengan norma kehidupan; 3) Pasrah mengabdikan, menyembah, dan memuja kepada Tuhan sesuai dengan norma kehidupan beragama.

Dalam Islam dijelaskan semua pribadi memiliki beban untuk bertanggung jawab, baik itu tanggung jawab secara personal ataupun tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan bawahannya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Jatsiyah 28:<sup>38</sup>

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya “Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan”.

Dalam sudut pandang Islam, pelayanan mempunyai nilai-nilai Islami yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal yaitu :

#### 1. Amanah

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya...,h.721

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Islam menginginkan agar pebisnis mempunyai hati yang “hidup” sehingga bisa menjaga hak Allah, hak orang lain dan hak nya sendiri, dapat memproteksi perilaku yang merusak amanah yang diberikan kepadanya, mampu menjaga dan mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu’minun 8: “*Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya*”.<sup>39</sup>

## 2. Profesional (*Fathanaah*)

Profesional adalah bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen dan kesungguhan.<sup>40</sup>

## 3. Jujur (*Sidik*)

Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan transaksi. Jujur juga merupakan kesesuaian antar berita yang disampaikan dan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, serta bentuk dan substansi.

## 4. Benar (Lurus)

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap orang

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.....h.

<sup>40</sup> Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Pemasaran Syariah dalam Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Inpress, 2003), h. 63

munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh sebab itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Hal tersebut dijelaskan dalam Hadist Riwayat Tirmidzi no.1209 dari Abu Said al-Khudry *“Pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (shiddiqin), dan para syuhada”*.<sup>41</sup>

Segala aktivitas ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab muncul karena manusia adalah makhluk *mukalaf*, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena taklif itulah, manusia harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula ia oleh Rasulullah disebut pemimpin. Setiap manusia Muslim yang dewasa, akil dan baliqh serta mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) adalah pemimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu. Rasulullah bersabda: *“Dari Abd.Allah ibn Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang iman adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang wanita (istri) adalah pemimpin di rumah*

---

<sup>41</sup>Qardhawi Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) , h. 175



*suamiunya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pimpinan terhadap harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan al-Tirmidzi).<sup>42</sup>*

## **H. Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

<sup>42</sup> H.Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.16-17

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

#### **I. Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2157/K/Pdt/2010 yang mengatur pengelola parkir berdasarkan hasil putusan mahkamah agung yang isinya:“...Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa telah terbukti Tergugat lalai dalam menjalankan usahanya yang merugikan orang lain, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ganti rugi seharga barang yang hilang, bahwa adapun tergugat rugi biaya dan waktu adalah merupakan akibat dari kelalaiannya sendiri, sehingga tidak dapat dibebankan kepada para Penggugat. Mengadili: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PT. Cipta Sumina Indah Satresna tersebut, memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.122/Pdt/2009/PT.Smda tanggal 11 Januari 2010 yang menguatkan putusan pengadilan negeri Samarinda No.03/Pdt.G/2009/PN.Smda Tanggal 15 juni 2009, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut; menolak eksepsi dari Tergugat dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat I sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), menghukum tergugat membayar ganti rugi atas hilangnya

*sepeda motor milik Penggugat II sebesar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), menolak gugatan penggugat I dan II untuk selain dan selebihnya; menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); menghukum pemohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun *judex facti* yang disebutkan diatas secara tersurat telah mempertimbangkan tentang kontrak standar atau kontrak baku, dimana majelis hakim mempertimbangkan klausula yang terdapat pada karcis E:392691 dan E:736073 yang menyatakan: "Tergugat tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir", menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditafsirkan bahwa klausula tersebut diberlakukan sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola parkir. Pertimbangan tersebut keliru, karena Majelis Hakim telah menafsirkan klausula kontrak standar atau kontrak baku tersebut bahwa klausula dalam karcis parkir sangat jelas sekali. Menurut ketentuan pasal 1342 BW, jika kata-kata suatu perjanjian jelas tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran. Baha ketentuan pasal 1342 BW tersebut sangat sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang pentingnya konsumen dimana ditentukan klausula-klausula tersebut sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, bahwa penafsiran yang dilakukan oleh majelis*

hakim yang menguatkan klausula tersebut haruslah ditafsirkan diberlakukan sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola parkir merupakan tindakan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum pasal 1342 BW dan pasal 1 angka 10 undang-undang No.8 Tahun 1999.

#### **J. Pengertian Konsumen**

Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dimasyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu *Konsumenten*. Konsumen dalam bahasa Indonesia berarti pemakai barang-barang hasil industri. Konsumen adalah setiap pengguna barang dan jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa atau memperdagangkannya kembali.<sup>43</sup>


---

<sup>43</sup> Nasution, AZ. 1995. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Diapit Media), h.37

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM WISATA PANTAI PANJANG**  
**KOTA BENGKULU**

**A. Kondisi Geografis Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu**

Pantai panjang terletak di tepi Samudera Hindia dan secara administratif berada di dalam wilayah administrasi Kota Bengkulu. Pantai Panjang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai tempat tujuan wisata pantai yang utama di Kota Bengkulu. Letaknya yang strategis di sudut ibu kota propinsi menyebabkan pantai itu selalu ramai dikunjungi wisatawan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan pantai ini menjadi ikon Kota Bengkulu. Pantai Panjang merupakan pantai yang berada di Provinsi Bengkulu. Pantai ini memiliki garis pantai yang mencapai 7 km dan lebar pantai sekitar 500 meter. Pantai Panjang terletak di Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Ratu Samban.




Gambar 3.1 Kawasan wisata Pantai Panjang

Pantai Panjang sering dimanfaatkan oleh wisatawan dan masyarakat sekitar. Di sana terdapat Sport Center sehingga masyarakat dapat melakukan

kegiatan olahraga seperti voly pantai, berjalan, dan berselancar. Di pagi dan sore hari biasanya pantai akan dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan jogging di pinggir pantai. Ombak di Pantai Panjang banyak dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk berselancar. Pantai Panjang yang ada di Bengkulu ini mempunyai banyak fasilitas diantaranya terdapat restoran, cafe, penginapan, area bermain, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas untuk olahraga.

**B. Struktur UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu**



### **C. Wilayah Parkir di Pantai Panjang**

Wilayah parkir kawasan wisata Pantai Panjang termasuk dalam zonasi 9 : Pantai Panjang sampai dengan Tapak Padri Kota Bengkulu total keseluruhan titik parkir yaitu 57 titik parkir. Adapun wilayah kawasan wisata pantai Panjang masuk dalam administrasi kecamatan dan wilayah hukum; Kecamatan Ratu Agung (Jembatan dua depan hotel rafles-Pantai Pasir Putih) Kecamatan Ratu Samban (Pantai Berkas-Jembatan dua depan rafles) dan Kecamatan Teluk Segara (Pantai Malabro-Pantai Berkas)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tanggung Jawab Pengelola Parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap Kehilangan Kendaraan Pasca Putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir**

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang tanggung jawab Pengelola parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu terhadap kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir. Dalam hal perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bengkulu bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Penataan parkir, melaksanakan pengawasan parkir, penerbitan SPT parkir, survey lapangan, dan uji petik lapangan. Dinas Perhubungan menjalankan tupoksi berdasarkan Perda Kota Bengkulu No.07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Parkir yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **4. Tanggung jawab Dinas Perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan di kawasan wisata Pantai Panjang**

Wawancara dengan Bapak Najamudin, S.Sos selaku kepala UPTD parkir mengungkapkan bahwa:

Pihak Dinas perhubungan tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dan Dinas perhubungan tidak menerima laporan kehilangan kendaraan, hal ini berdasarkan tupoksi UPTD Parkir Dinas perhubungan kota Bengkulu yaitu; Penataan parkir, pengawasan parkir, penerbitan SPT parkir, survey lapangan, dan uji petik lapangan berdasarkan Perda Kota Bengkulu No.07 Tahun



2011 Tentang Pengelolaan Parkir. Untuk saat ini Dinas Perhubungan Kota Bengkulu juga belum bisa memberikan sanksi tegas kepada pengelola parkir yang lalai karena undang-undang yang secara khusus mengikat pengelola parkir belum ada, dan terlalu naif rasanya jika harus membebaskan kepada pengelola parkir mengganti kendaraan senilai jutaan rupiah dengan uang parkir Rp.1.000 karena tidak sebanding dengan kerugian yang mereka derita.”

#### **5. Tanggung jawab Pengelola Parkir (Pemilik SPT Parkir) jika terjadi kehilangan kendaraan**

Wawancara dengan Bapak Raka selaku pengelola parkir di Kelurahan berkas Kecamatan Teluk Segara mengemukakan bahwa:

Kami juru Parkir tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan, karena sudah diingatkan seperti yang tertulis didalam karcis parkir bermotor serta belum ada undang-undangnya secara khusus mengatur serta didalam surat perintah tugas dan dari Dinas perhubungan sendiri tidak dibahas, kami hanya mengganti apabila ada barang yang hilang kendaraan seperti helm yang diakibatkan karena kelalaian kami sendiri di lahan parkir yang kami kelola.<sup>44</sup>

Wawancara dengan Bapak Albisman selaku pengelola parkir di Kelurahan Penurunan dan Kecamatan Ratu Agung mengemukakan bahwa:

Bagaimana kami mau bertanggung jawab mengganti kendaraan bermotor dek, pendapatan kami perhari kadang kurang terkadang pas-pasan bayar setoran SPT. Semisal ada kehilangan kendaraan ditempat lahan parkir kami, kami usahakan diselesaikan secara kekeluargaan dengan pemilik kendaraan yang kehilangan, yang namanya musibah tidak ada yang tahu dan diingikan, serta kami juga menghargai hasil dari putusan pihak berwajib jika harus diselesaikan dengan jalur hukum.

Wawancara dengan bapak Rahman selaku konsumen yang pernah kehilangan kendaraan mengemukakan bahwa: “*Juru parkir tidak mengganti*

---

<sup>44</sup> Najamudin, *Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 28 Oktober 2018

*kendaraan yang hilang, mereka hanya membantu mencarikan kendaraan yang hilang dan hadir dipolsek pada saat dimintai keterangan berkenaan dengan kasus kehilangan motor saya”.*

Dari penjelasan diatas dinas perhubungan tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan karena hal tersebut diluar dari tanggung jawab dan tupoksi mereka karena Dinas Perhubungan merupakan lembaga negara yang mengatur regulasi perparkiran dengan dasar Peraturan Daerah dan undang-undang yang meliputi; Penataan parkir, pengawasan parkir, penerbitan SPT parkir, survey lapangan, dan uji petik lapangan dan bukan sebagai pengelola parkir.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Juru parkir (pengelola parkir) pada umumnya tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan karena mereka mengacu kepada dasar isi klausula baku di karcis redistribusi kendaran yang isinya *“Perhatian! Kehilangan kendaraan & kelengkapannya di luar tanggung jawab petugas parkir”* dan alasan lainnya mereka tidak mengetahui undang-undang atau putusan mahkamah agung peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Pihak pengelola parker/juru parkir selama ini hanya bertanggungjawab sebatas membantu mencarikan kendaraan yang hilang dan membantu dalam memberikan keterangan di kepolisian. Konsumen (Pengguna) jasa parkir mengatakan tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor hanya sebatas hal tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 dan undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur

mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 yaitu :

*(1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.* Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jasa parkir yang mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kendaraan ditempat parkir. Dalam prakteknya dilapangan pengelola parkir hanya membantu mencari dan melapor kepada polisi. Padahal dengan jelas didalam putusan MA No.2157 K/Pdt/2010 menyatakan bahwa pengelola parkir wajib mengganti kerugian akibat kelalaian pengelola parkir kepada konsumen parkir. Tanggungjawab pengelola di Kawasan Wisata Pantai Panjang kota Bengkulu berdasarkan hasil wawancara di atas tidak ada ganti rugi kepada konsumen dengan alasan sudah dijelaskan didalam klausula baku di karcis retribusi parkir *“kehilangan kendaraan dan kelengkapannya diluar tanggung jawab petugas parkir”* meskipun konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar parkir. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan pengelola parkir, konsumen, pemerintah daerah mengenai adanya putusan Mahkamah Agung No 2157 K/Pdt/2010 yang didalamnya membahas tentang kasus kehilangan kendaraan akibat kelalaian pengelola parkir di Samarinda yang juga sama terjadi di Kota Bengkulu. Permasalahan ganti rugi dan tanggungjawab pengelola parkir ini juga tidak dibahas dalam Perda Kota Bengkulu No.7 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Maka ketika ada kasus

kehilangan kendaraan di area parkir seharusnya pengelola parkir bertanggung jawab untuk memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian barang dan tidak mengelak dengan alasan sudah jelas disebutkan dalam klausula baku karcis redistribusi parkir.

**B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Tanggung jawab pengelola parkir di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atas kehilangan kendaraan pasca putusan MA No. 2157 K/Pdt/2010 tentang Pengelolaan Parkir**

Didalam Ekonomi Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan. Namun kebebasannya ini harus bertanggung jawab agar tercipta keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Beberapa analisis mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010. Berdasarkan hasil putusan mahkamah agung yang isinya: *“...Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa telah terbukti Tergugat lalai dalam menjalankan usahanya yang merugikan orang lain, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ganti rugi seharga barang yang hilang yaitu menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat I sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), menghukum tergugat membayar ganti rugi atas*

*hilangnya sepeda motor milik Penggugat II sebesar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).*

*Judex facti* yang dimaksud yaitu; dimana majelis hakim mempertimbangkan klausula yang terdapat pada karcis E:392691 dan E:736073 yang menyatakan:”*Tergugat tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir*”, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditafsirkan bahwa klausula tersebut diberlakukan sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola parkir.

Dari uraian diatas dalam hal kasus tanggung jawab parkir didalam ekonomi Islam masuk dalam kategori akad titipan “*wadiah*”. Menurut Madzhab Hanafi akad *wadiah* adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung.<sup>45</sup> Adapun Menurut Hanafiyah rukun *al-Wadiah* ada satu, yaitu ijab dan qabul sedangkan lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.

Perjanjian/akad yang diterapkan dalam layanan jasa Parkir termasuk dalam Akad *wadiah*/titipan, karena jika dilihat dari praktiknya pengelola parkir/jukir bertugas untuk menjaga harta/barang konsumen termasuk sepeda motor, helm dan lainnya, jadi pengelola parkir adalah orang yang dititipkan (*muwadda'*) dan konsumen merupakan orang yang menitip (*muwaddi'*), dan jika konsumen (*muwaddi'*) telah menyerahkan barangnya kepada jukir (*muwadda'*) maka terjadilah Ijab dan Qabul diantara keduanya didasarkan ketentuan yang telah disepakati.

---

<sup>45</sup> Wahbah zuhaili, 2011. *Fiqih islam* (Jakarta:Gema insani), h. 556

Pada dasarnya *Al-wadiah* merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, hal berdasarkan firman Allah SWT :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنُ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS.Al-Baqarah:283)<sup>46</sup>*

Maksudnya adalah, orang yang menerima titipan (*muwadda'*) memiliki tugas menjaga dan memelihara barang yang dititipi oleh penitip (*muwaddi'*), tetapi orang yang menerima titipan tidak berhak menjamin ketika barang yang dititipi tersebut rusak atau hilang tanpa sengaja lalai dalam mengawasi titipan tersebut, tetapi jika barang yang dititipi tersebut hilang atau rusak karena kelalaian dari orang yang dititipi (*muwadda'*) maka berhak memberikan jaminan atas hilang atau rusaknya benda atau barang tersebut. Ibnu Taymiyah juga menjelaskan apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya...,h.60

mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar ra. Pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang sedangkan harta Anas sendiri masih ada.<sup>47</sup> Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ إِلَّا مَأْمُومٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَاكِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ).

Artinya: *Dari Abd. Allah ibn Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang iman adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggung-jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang wanita (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah pimpinan terhadap harta majikannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan al-Tirmidzi).<sup>48</sup>*

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa penitip kendaraan bermotor (konsumen) berhak menuntut jaminan atau kerugian yang dialaminya ketika barang atau sepeda motornya hilang/rusak atas keteledoran dan kelalaian dari pengelola parkir, dan pihak pengelola parkir wajib

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, 2014. *fiqh muamalah*. (Jakarta:Rajawali Pers), h. 185

<sup>48</sup> H.Idri, *Hadis Ekonomi...*, h.16-17

mengganti biaya kerugian yang diderita oleh konsumen sesuai dengan harga barang yang hilang.

Adapun dari hasil wawancara, pengelola parkir tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 dengan alasan tidak mengetahui putusan Mahkamah Agung tersebut dan mereka juga mengacu kepada klausula baku yang tertera di karcis redistribusi parkir yang intinya kehilangan kendaraan dan kelengkapannya diluar tanggung jawab pengelola parkir. Didalam ekonomi Islam pengelola parkir telah melanggar prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu;

1. Keseimbangan/keadilan

Prinsip ekonomi islam yang kedua ini dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara pendapatan kaum yang mampu kurang mampu.<sup>49</sup>

2. Tanggung jawab.

Menurut Islam, bahwa sungguh manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab.

---

<sup>49</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 415



<sup>50</sup>Tanggung jawab muncul karena manusia adalah makhluk mukallaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan.<sup>51</sup>

Sebuah amanah yang telah diberikan kepada manusia merupakan suatu hal yang berat sebenarnya untuk dilaksanakan, akan tetapi semua itu datang dari Allah yang diberikan kepada manusia agar memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan atau menjaganya terhadap apa yang telah diamanahkan.

Dalam Islam dijelaskan semua pribadi memiliki beban untuk bertanggung jawab, baik itu tanggung jawab secara personal ataupun tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dengan bawahannya. Allah bersabda dalam surat Al-Mudatssir 38” *tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*. Dan Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Jatsiyah 28:

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan (pada hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan”.*<sup>52</sup>

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya Allah SWT menyatakan, diakhirat nanti setiap umat manusia dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya dan pada hari itu pula akan diberikan balasan terhadap apa yang dikerjakan, begitu pula pengelola parkir seharusnya berlaku adil dan

<sup>50</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam...*, h. 419

<sup>51</sup>H.Indri,*Hadist Ekonomi...*,h.16

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*,h.721

bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan, karena pengelola parkir telah diberikan amanah menjaga kendaraan milik konsumen, pengelola parkir harus mengganti kendaraan yang hilang dikarenakan kelalaian mereka sendiri dan bukan berkilah dengan alasan tidak mengetahui undang-undang dan putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan tanggungjawab pengelola parkir serta berpatokan dengan klausula baku yang tertulis dikarcis restribusi; “*Perhatian! Kehilangan kendaraan & kelengkapannya di luar tanggung jawab petugas parkir*” serta sekedar membantu mencari dan memberikan keterangan dikepolisan karena konsumen telah melaksanakan kewajibannya membayar restribusi parkir. Ada baiknya pengelola parkir bekerjasama dengan pihak asuransi untuk mengurangi beban tanggung jawab pengantian kendaraan yang harus mereka penuhi. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi, maka hal itu akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>53</sup> Seperti halnya dalam ekonomi Islam dalam menerapkan sistem ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan belaka, melainkan juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis islam atau cara-cara yang diterapkannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

---

<sup>53</sup> Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 39.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Tanggungjawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang yaitu; pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan memberikan keterangan kepada pihak berwajib, hanya mengganti helm yang hilang karena kelaianan mereka sendiri dan tidak memberikan penggantian kendaraan karena mengacu kepada klausula baku di karcis redistribusi parkir.
2. Akad yang digunakan dalam hal perparkiran di Kawasan Wisata Pantai Panjang masuk dalam kategori *wadiah*, akad yang dipakai adalah *akad wadiah amanah* karena pemilik kendaraan menitipkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan pengelola parkir untuk dijaga dan dikembalikan seperti pada keadaan semula serta kendaraan tidak boleh dimanfaatkan. Mengenai tanggungjawab pengelola parkir ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pengelola parkir tidak menjaga amanah yang dititipkan secara penuh karena tanggungjawab pengelola parkir tidak dimuat dalam Perda No.07 Tahun 2011 serta alasan lainnya mereka tidak mengetahui putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 dan undang-undang serta peraturan pemerintah yang

berkaitan dengan tanggungjawab pengelola parkir. Tentu saja hal ini tidak sesuai didalam ekonomi Islam prinsip-prinsip ekonomi islam yang menjunjung tinggi amanah dan bertanggung jawab jika telah lalai dalam melaksanakan usahanya yang dibuktikan oleh putusan pengadilan.

## **B. Saran**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut;

### **1. Bagi Pemerintah Kota Bengkulu**

Pemerintah Kota Bengkulu hendaknya merevisi Peraturan yang mengatur tentang perparkiran di Kota Bengkulu yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2011 tentang Retribusi Parkir, didalam Perda ini ditambahkan beberapa pasal yang memuat tentang kewajiban pengelola parkir, dan tata cara pelaporan jika terjadi kehilangan kendaraan dan lain-lain dan dapat merincikan secara khusus mengenai tanggung jawab hukum pengelola parkir ketika kendaraan yang diparkirkan mengalami kejadian kehilangan akibat kelalaiannya.

### **2. Bagi Pengelola Parkir**

Pengelola Parkir seharusnya tidak lepas dari tanggung jawab ketika ada kendaraan yang hilang di area parkirnya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi pengelola parkir. Jika ada kendaraan yang hilang maka pengelola parkir harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Upaya pencegahan terhadap hilangnya kendaraan di area parkir dapat ditanggulangi dengan menambah keamanan di area parkir, memasang CCTV, memasang portal dan mendata kendaraan yang keluar

dan masuk di area parkir memasang patok pembatas dan memasang rantai pada kendaraan, mewajibkan konsumen menggunakan kunci ganda pada saat meninggalkan kendaraan memberi rambu-rambu parkir yang jelas dan memberikan karcis parkir bagi setiap kendaraan yang parkir sebagai tanda bukti yang sah ketika parkir di kawasan wisata Pantai Panjang serta pengelola parkir hendaknya juga menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk meminimalisir kehilangan kendaraan. Sehingga nantinya tarif parkir sudah meliputi premi asuransi dan ganti rugi terhadap kerusakan ataupun kehilangan kendaraan bermotor ketika diparkirkan akan dilakukan oleh pihak asuransi.

### **3. Bagi Pengguna Jasa Parkir**

Tanggung jawab penitipan kendaraan bermotor sudah diatur dalam KUH Perdata. Namun, bukan berarti pengguna jasa parkir boleh sembrono dalam memarkirkan kendaraannya di lokasi tempat parkir yang sudah dijaga petugas parkirnya. Kehati-hatian dan kewaspadaan dari pengguna jasa parkir tetap diperlukan. Pengguna jasa parkir harus lebih cermat dalam memilih tempat parkir yang aman untuk kendaraannya. Memberi kunci tambahan untuk kendaraannya dan tidak lupa untuk meminta karcis parkir sebagai tanda bukti parkir. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi hilangnya kendaraan di area parkir, jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir maka pengguna jasa parkir harus segera melapor pada petugas parkir dan pengelola parkir juga menunjukkan karcis parkir sebagai tanda bukti, sehingga dapat memperoleh ganti kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asnaini, *et.al.* *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: Tim Penyusun Penulisan Skripsi. 2016
- Indri. *Hadist Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2017
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Istrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo. 2014
- Nurul Hak. *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syariah*. Bengkulu: Teras. 2011
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani ] 1997
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sulistio dkk. *Azas-azas Manajemen*. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja. 2015
- Terry, George. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2014.
- Tisnawati Sule Erni, Saefullah Kurniwan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup. 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No.732);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73/1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah

Putusan Mahkamah Agung No 3416/Pdt/1985

Putusan Mahkamah Agung No. 124 PK/Pdt/2007

Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010

Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
menentukan di dalam Pasal 1 angka 10

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan

Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi  
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

# Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Alex Sander  
NIM : 131.661.1621  
PRODI : Ekonomi Syariah  
SEMESTER : \* (Sepuluh)


JUDUL YANG DIAJUKAN :

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Juru Partir Dalam Melayani  
Konsumen Di Kawasan wisata Pantai Panjans Kota Bengkulu  
Praktek Sewa menyewa Lahan kebun Kopi Di Desa Pinda Hati Kecamatan  
Taba Peransang Kabupaten Bengkulu Tengah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam  
Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Usabah Mengajukan  
Pembiayaan Rahn (Dabai Syariah) Di Pt. Perbankan Syariah (Persero) Cabang Simpang Siap  
Kota Bengkulu

PROSES KONSULTASI

Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas  
Catatan No.2 → sudah ada us membahas


Pengelola Perpustakaan

  
Herliki Khatib, MA, Ef.

Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan No 1. Tinjauan Ekonomi Islamnya dilihat dr  
mana? Tuangkan dlm Latar Belakang Survey awal  
agar masalah anda jelas


Pembimbing Akademik

  
Eka Sri Wahyuni, MM

Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan  
Buat proposal mininya

Kaprodi

  
Eka Sri Wahyuni, MM


JUDUL YANG DIUSULKAN


Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang  
diusulkan adalah: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Juru Partir  
Dalam Melayani konsumen Di Kawasan wisata Pantai Panjans Kota  
Bengkulu

Bengkulu, 26 Februari 2010

Mengetahui

Mahasiswa

Kajur.....  
  
DESI ISMAILI, MA

  
ALEX SANDER

KIP = 10741202206042001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "Tanggungjawab Pengelola Parkir terhadap kehilangan kendaraan di kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam" yang disusun oleh:

Nama : Alex Sander

NIM : 1316611621

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Sabtu


Tanggal : 29 April 2018

dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Mei 2018  
01 Ramadhan 1439 H

Tim Penyeminar


Penyeminar I

  
Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

Penyeminar II

  
Nilda Susilawati, M.Ag  
NIP. 197905202007102003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonar Syariah

  
Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP. 197705092008012014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1490/In.11/ F.IV/PP.00.9/06/2018

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen ;

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nilda Susilawati, M.Ag  
NIP : 197905202007102003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Alex Sander  
NIM : 1316611621  
JURUSAN : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN DI KAWASAN WISATA PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2157 K/Pdt/2010 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 4 Juni 2018

Dekan,



Dr. Ashani, MA

NIP. 197304121998032003

Disahkan oleh :  
Wakil Rektor I  
Dosen yang bersangkutan;  
Mahasiswa yang bersangkutan;  
Sekretaris

## HALAMAN PENGESAHAN


Proposal Skripsi berjudul "Tanggung Jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu pasca putusan MA No. 2157 k/pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam perspektif Ekonomi Islam" yang disusun oleh:

Nama : Alex Sander  
NIM : 1316611621  
Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 25 September 2018  
15 Muharram 1440 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP.196606161995031002

Pembimbing II



Nilda/Susilawati, M.Ag  
NIP.197905202007102003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : 2026/In.11/F.IV/PP.00.9/10/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 4 Oktober 2018

Kepada Yth.  
BADAN KESBANGPOL KOTA BENGKULU.  
di -  
BENGKULU

*Assalamu'alaikumWr .Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2017/2018 atas nama :

Nama : Alex Sander  
NIM : 1316611621  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN DI KAWASAN WISATA PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU PASCA PUTUSAN MA NO. 2157 K/Pdt/2010 TENTANG PENGELOLAAN PAKRIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Tempat Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BENGKULU.  
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan

Andang Sunarto, Ph. D  
NIP. 197611242006041002

PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
**BENGKULU**

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/III/2/B.Kesbangpol/2018

- : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Perhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 2026/In.11/F.IV/PP.00.9/10/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 perihal izin penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/ NIM : ALEX SANDER / 1316611621  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Penelitian : Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 k/Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir Dalam Perspektif Ekonomi Islam  
Daerah Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 8 Oktober 2018 .d 8 November 2018  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu


1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.  
2. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.  
3. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.  
4. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 5 Oktober 2018

a.n. WALIKOTA BENGKULU

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Bengkulu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan: Kadiri Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ALEX SANDER Program Studi : EKONOMI SYARIAH  
NIM : 131 661 1624 Pembimbing I/II : Dr. Nurul Hala, MA  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN  
KELAYAKAN DI KAWASAH PANTAI, PANGRANG KOTA BENGKULU  
PASCA PUTUSAN MA No. 2157 K/PDT/2010 TENTANG PENGELOLAAN  
PARKIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1	16/05 - 2010	Bab I	oee.	R.
2	02/07 - 2010	Bab II	oee.	R.
3	25/09 - 2010	Bab III	oee.	R.
4	06/12 - 2010	Bab IV	oee.	R.
5	11/12 - 2010	Bab V	oee.	R.
6	10/12 - 2010	Bab VI	oee.	R.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Desi Isngini, MA  
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 18-12-2010

Pembimbing I/II

(Dr. Nurul Hala, MA)  
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kaden Irtah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ALEX SANDER Program Studi : Ekonomi Syariah  
 NIM : 131 661 1621 Pembimbing/II : Hilda Sutriswati, M.AS  
 Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP

KERUSAKAN KENDARAAN DI KAWASAN PANTAI  
PANGANG KOTA BENGKULU PASCA PUTUSAN MA NO. 2157 LP/PT  
2010 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DALAM WILAYAH EKONOMI  
ISLAM

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
	16/05 - 2010	Bab I - II	Tarebat referensi & cekrik penulisan	/
	28/06 - 2010	Bab I	Tarebat teori & UU NO. 2157.	/
	14/07 - 2010	Bab II	Buat sub bab.	/
	11/09 - 2010	Acc Bab I - II	Lanjutkan penulisan	/
	25/09 - 2010	pekerjaan wawancara	perbaiki	/
	06/12 - 2010	Bab III - V	- Hasil penelitian - diperbaiki - kesiapan data	/
	11/12 - 2010	Bab IV - V	Lengkap data lengkap	/
	18/12 - 2010	Acc Bab IV - V		/

Bengkulu, 18-12-2010

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Desi Isnaini, MA  
 NIP. 197412022006042001

Pembimbing/II

Hilda Sutriswati, M.AS  
 NIP. 197905202007102003



## **PEDOMAN WAWANCARA**


### **Identitas responden**

Nama :  
Jenis kelamin :  
Jabatan :  
Pendidikan :

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir?
2. Berapa luas wilayah parkir yang ada dikawasan wisata Pantai Panjang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan?
3. Apakah selama ini pernah terjadi kehilangan kendaraan dilahan parkir kawasan wisata pantai Panjang ?
4. Apakah ada SOP pengelolaan parkir di kawasan wisata pantai panjang untuk mengurangi resiko kehilangan kendaraan?
5. Apakah ada sanksi tegas bagi penyedia lahan parkir pemilik SPT yang lalai sehingga menyebabkan kehilangan kendaraan?
6. Bagaimana prosedur pelaporan yang harus ditempuh oleh pengguna jasa parkirapabila terjadi kehilangan kendaraan?
7. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi pengguna parkir untuk pelaporan jika kehilangan kendaraan?
8. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan sengketa bila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir?

9. Bagaimana bentuk tanggung jawab Dinas Perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010?
10. Apa saja langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk meminimalisir kehilangan kendaraan khususnya di parkir wisata Pantai Panjang?


Penulis



Alex Sander  
NIM.1316611621

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP.196606161995031002

Pembimbing II



Nilda Susilawati, M.Ag  
NIP.197905202007102003

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Bapak Najamudin, S.Sos  
(Kepala UPTD Parkir DISHUB Kota Bengkulu)



Wawancara Dengan Juru Parkir

## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Foto Taman Parkir yang sesuai SOP Dinas Perhubungan Kota Bengkulu  
Depan Bencoleen Mall dan Sport Center Kawasan  
Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu**

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**




**Foto Parkir diluar ruang  
Lokasi depan Bencoleen Mall dan Wisata Pantai Berkas**

## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Bukti Restribusi Parkir (Karcis Parkir Kendaraan Bermotor R2)**

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Struktur Organisasi UPTD Parkir DISHUB Kota Bengkulu

**TAMAN ZONASI PARKIR  
KOTA BENGKULU TAHUN 2016**

NO	ZONASI	AREA	JUMLAH TITIK	JUMLAH PENDAPATAN (BELANJA)
1	1	Pasar Dewa sampai dengan Padang Harapan Kota Bengkulu	60 TITIK	Rp. 21.000.000
2	2	Simpang Hirapan sampai dengan Simpang Lina Kota Bengkulu	56 TITIK	Rp. 20.930.000
3	3	Suprapto Kiri Kota Bengkulu	28 TITIK	Rp. 13.200.000
4	4	Suprapto Kanan Kota Bengkulu	24 TITIK	Rp. 28.430.000
5	5	Jl. KZ. Abidin sampai dengan PTM Kota Bengkulu	45 TITIK	Rp. 35.300.000
6	6	Panorama Kota Bengkulu	140 TITIK	Rp. 95.910.000
7	7	Jl. Heraldi sampai dengan Lingkar Timur Kota Bengkulu	36 TITIK	Rp. 12.685.000
8	8	Jl. A. Yani, Pasar Baru s/d Angkut Baneh	53 TITIK	Rp. 26.500.000
9	9	Pantai Panjang s/d Tapak Padri Kota Bengkulu	40 TITIK	Rp. 18.095.000
10	10	Wilayah Luas Kota Bengkulu	42 TITIK	Rp. 21.200.000
11	11	Muara Bangkahulu Kota Bengkulu	22 TITIK	Rp. 6.775.000
12	12	Basuki Rahmat s/d Jl. Bali Kota Bengkulu	14 TITIK	Rp. 4.700.000

Taman Zonasi Parkir Kota Bengkulu